



**PENETAPAN**

**Nomor 598/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

**EDDY LUKISTO**, Tempat tanggal lahir: Pontianak, 13 Januari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Budha, Kewarganegaraan: Indonesia Alamat: Jl.Samratulangi No.138, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ALI SYAIFUDIN S.H., M.H., DODI RUSMANA, S.H., M.H., dan MUCHLIS, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 November 2020 di bawah Register Nomor 598/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Grosse Akta Balik nama Kapal, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sesuai Peraturan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, sehubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hilangnya Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 3755, LCT. MITRA SEJATI-07, atas Nama ERWIN THEDY yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin;

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471051301570003, yang dikeluarkan oleh Kelurahan :Kemaraya;
2. Bahwa PEMOHON, selaku Wiraswasta yang bergerak dibidang usaha pelayaran, telah memperoleh Surat Persetujuan Berlayar nomor: J.2 APIII/325/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa 15 November 2016;
3. Bahwa PEMOHON adalah pemilik LCT. MITRA SEJATI-07 yang membeli dari seseorang yang bernama ERWIN THEDY berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor: 01 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Karlina SH.M.Kn berkedudukan di Kendari, tertanggal 02 Mei 2019;
4. Bahwa Pemohon sebagai pemilik LCT. MITRA SEJATI-07 dengan Grosse Akta Balik nama Kapal No.3755, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal, dengan ukuran kapal sebagai berikut:
  - a. Panjang : 38.45 Meter;
  - b. Lebar : 8,25 Meter;
  - c. Dalam : 2.58 Meter;
  - d. GT : 226;
  - e. NT : 68;
  - f. TandaSelar : GT. 226, Nomor.3696/IIla;
5. Bahwa Pemohon telah kehilangan **Grosse Akta Balik nama Kapal No.3755/IIla**, tertanggal 21 September 2016, dengan ukuran Panjang: 38.45 Meter, Lebar: 8,25 Meter; Dalam:2,58 Meter, GT: 226; NT: 68, Tanda Selar GT. 226, Nomor. 3696/IIla; dengan Nama Kapal LCT MITRA SEJATI-07;
6. Bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 3755, dengan nama kapal LCT MITRA SEJATI-07, atas nama pemilik ERWIN THEDY tersebut hilang pada tanggal 20 April 2020 disekitar Kebon Bawang Jakarta Utara, dan telah dilaporkan ke Polres Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Tanda

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting nomor:3512/B/X/2020/RESJU, tertanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kapolres Jakarta Utara;

7. Bahwa untuk mengurus Penerbitan Kembali Grosse Akta Baliknama Kapal LCT MITRA SEJATI-07, Nomor Akte Baliknama Kapal 3755, tertanggal 21 September 2016, yang hilang tersebut ke Kantor Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Banjarmasin, diperlukan Penetapan Pengadilan oleh karena Grosse Akta tersebut hilang di wilayah hukum Jakarta Utara maka yang berhak mengeluarkan penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 3755 dengan ukuran Panjang: 38.45 Meter, Lebar: 8.25 Meter; Dalam:2.58 Meter, GT: 226; NT: 68, Tanda Selar GT. 226, no.3696IIIA, tertanggal 21 September 2016 nama Pemilik Kapal ERWIN THEDY, Nama Kapal MITRA SEJATI 07, dinyatakan telah **hilang**;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Pendaftaran Kapal, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, untuk menerbitkan kembali **Grosse Akta Balik nama kapal No.3755**, dengan ukuran Panjang: 38.45 Meter, Lebar: 8.25 Meter; Dalam:2.58 Meter, GT: 226; NT: 68, Tanda Selar GT. 226, no.3696IIIA tertanggal 21 September 2016, nama Pemilik Kapal, ERWIN THEDY, Nama Kapal MITRA SEJATI 07;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Lukisto, NIK. 7471051301570003; diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 01, tanggal 2 Mei 2019, Notaris & PPAT Kota Kendari, Karlina, S.H., M.Kn., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016, Nama Kapal: Mitra Sejati 07, Nama Pemilik: Erwin Thedy, Berkedudukan di: Jakarta Utara, diterbitkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan otoritas Pelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Banjarmasin, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/ Surat-surat, Nomor: 3512/B/X/2020/RESJU, Tanggal 9 Oktober 2020, diterbitkan Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Nomor: Ap.406/12/9/Ksep.ptk.2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Laut, No.PK.205.1263/SL-PM/DK-16, tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Nomor: AL.501/71/9/KSOP.PTK2020, tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal, Nomor: AL.601/28/7/KSOP.PTK-2020, tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Nomor: AL.501/71/8/KSOP.PTK.2020, tanggal 4 Juli 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Seretifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara, Nomor: AL.509/14/17/KSOP.PTK-2020, tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Nomor: AL.502/22/8/KSOP.PTK.2020, tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, Nomor: J.2 APIII/325/X/2016, tanggal 15 Nopember 2016, diberi tanda P-12;

Fotocopy P-1, sampai dengan P-12 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan; kecuali P-12, P-3, fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



1. Saksi Achmad Gulam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 jam 08.18 WIB, telah melapor ke Polres Metro Jakarta Utara perihal kehilangan Surat Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3755 yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Banjarmasin, dengan Nomor Laporan Kehilangan 3512/B/X/2020/RESJU, tanggal 9 Oktober 2020;
  - Bahwa Surat Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3755, hilang atau tercecer di sekitar Jalan Kebon Bawang III Nomor 10 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Senin, 20 April 2020, jam 10.00 WIB;
  - Bahwa data dalam Surat Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3755 berisi:
    - Nama Kapal Mitra Sejati 07;
    - Nama Pemilik Erwin Thedy;
    - Tanggal 21 September 2016;
  - Bahwa Kapal Mitra Sejati merupakan Kapal Cargo alat berat;
  - Bahwa dengan hilangnya Grosse Akta Baliknama tersebut, Kapal Mitra Sejati 07 tidak dapat beroperasi, yang rencananya akan berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa ke Kendari;
  - Bahwa Kapal Mitra sejati 07 saat ini masih bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa;
  - Bahwa pemilik Kapal tersebut adalah Pemohon Eddy Lukisto, yang mana Pemohon telah membeli Kapal tersebut dari pemilik lama yaitu saudara Erwin Thedy;
2. Saksi Abdul Hanafing, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai asisten dari Saksi Achmad Gulam, pernah menemani, melapor ke Polres Metro Jakarta Utara perihal kehilangan Surat Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3755 yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Banjarmasin, dengan Nomor Laporan Kehilangan 3512/B/X/2020/RESJU, tanggal 9 Oktober 2020;





- Bahwa Surat Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3755, hilang atau tercecer di sekitar Jalan Kebon Bawang III Nomor 10 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Senin, 20 April 2020, jam 10.00 WIB;
- Bahwa data dalam Surat Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3755 berisi:

- Nama Kapal Mitra Sejati 07;
- Nama Pemilik Erwin Thedy;
- Tanggal 21 September 2016;

- Bahwa Kapal Mitra Sejati merupakan Kapal Cargo alat berat;
- Bahwa dengan hilangnya Grosse Akta Baliknama tersebut, Kapal Mitra Sejati 07 tidak dapat beroperasi, yang rencananya akan berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa ke Kendari;
- Bahwa Kapal Mitra sejati 07 saat ini masih bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa;
- Bahwa pemilik Kapal tersebut adalah Pemohon Eddy Lukisto, yang mana Pemohon telah membeli Kapal tersebut dari pemilik lama yaitu saudara Erwin Thedy;
- Bahwa Saksi adalah mitra kerja dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap serta ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan negeri untuk memerintahkan Kepada Kantor Pendaftaran Kapal, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, untuk menerbitkan kembali **Grosse Akta Balik nama kapal No.3755**, dengan ukuran Panjang: 38.45 Meter, Lebar: 8.25 Meter; Dalam:2.58 Meter, GT: 226; NT: 68, Tanda Selar GT. 226, no.3696IIIA tertanggal 21 September 2016, nama Pemilik Kapal, ERWIN THEDY, Nama Kapal MITRA SEJATI 07;



Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi pada ayat (1): **Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti**“, dan pada ayat (2): **“Gross akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016, Nama Kapal: Mitra Sejati 07, Nama Pemilik: Erwin Thedy, Berkedudukan di: Jakarta Utara, diterbitkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan otoritas Pelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Banjarmasin?;
2. Dan apakah benar Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016 telah hilang?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 12 (duabelas) buah bukti surat yaitu bukti P-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ahmad Gulam dan saksi Abdul Hanafing;

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Perihal dalil ke-1: Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta Baliknama kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan bukti P-12 dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik Kapal Mitra Sejati 07 adalah pemohon, dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ERWIN THEDY berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor: 01 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Karlina SH.M.Kn berkedudukan di Kendari, tertanggal 02 Mei 2019, dengan demikian pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Perihal dalil ke 2: Dan apakah benar Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016 telah hilang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016 telah hilang atau tercecer di sekitar Jalan Kebon Bawang III Nomor 10 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Senin, 20 April 2020, jam 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional petitum permohonan, disesuaikan dengan bunyi Pasal 161 Undang-Undang Pelayaran sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Banjarmasin untuk memberikan Grosse Akte baru sebagai Pengganti Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016, Nama Kapal: Mitra Sejati 07, Nama Pemilik: Erwin Thedy, yang hilang;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan perkara permohonan ini, dengan dibantu Sapto Suprio, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut;

Sapto SUPrio, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Perincian biaya :

PNB	: Rp.	30.000,-
A.T.K.	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	---
PNBP Panggilan P.	: Rp.	---
Materai	: Rp.	12.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	127.000,- (seratus dua puluh tujuh rupiah)